

BERDASARKAN PERDIRJEN 473 TAHUN 2020 TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENCATANAN NIKAH;  
BAHWA BLANKO NIKAH SUDAH MENGGUNAKAN BLANKO  
SESUAI PERDIRJEN 473 TAHUN 2020 DAN KEPDIRJEN  
NOMOR 713 TAHUN 2018 SUDAH TIDAK BERLAKU, KARENA  
BANYAK FORMAT BLANKO YANG SUDAH BERUBAH.  
KAMI SUDAH MEMBERITAHUKAN KEPADA CATIN YANG  
BERSANGKUTAN UNTUK MELAKUKAN PEMBAHARUAN BLANKO  
NIKAH SESUAI DENGAN FORMAT TERBARU SESUAI  
PERDIRJEN 473 TAHUN 2020.  
PENDAFTARAN NIKAH YBS SUDAH KAMI TERIMA DAN DICATAT  
DALAM BLANKO PENDAFTARAN DI KUA; SAMBIL MENUNGGU YBS  
MELAKUKAN PEMBAHARUAN BLANKO NIKAH SESUAI PERDIRJEN  
473 TAHUN 2020.

KEPALA KUA

MOH HASAN BASRI

